



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 23 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan untuk meningkatkan Pelayanan Publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih.
11. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
12. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
13. Pemekaran Desa adalah pemecahan satu desa menjadi dua desa atau lebih.
14. Penataan Desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah Desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah Desa dalam beberapa dusun.
15. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
16. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

18. Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada sesuai dengan persyaratan.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Persyaratan Pembentukan Desa

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi syarat pokok sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk bagi terbentuknya Desa baru paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga (KK);
 - b. Luas wilayah dapat terjangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;

- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. Potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - f. Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan.
- (2) Selain persyaratan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dipersyaratkan :
- a. Tersedianya sumber pendapatan yang memungkinkan untuk terselenggaranya tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, seperti tanah untuk Kas Desa;
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa, seperti Kantor Desa, Balai Desa, dan kelengkapannya;
 - c. Tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana pemasaran, sosial dan produksi;
 - d. Tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat Desa.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus tetap memperhatikan perkembangan kemajuan Desa untuk waktu yang akan datang sesuai dengan tata pemerintahan Desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik Desa guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah desa induk mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata Cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
- b. Masyarakat mengajukan pembentukan Desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi Desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan tidak layak dibentuk Desa baru, maka usul Pembentukan Desa ditolak.
- h. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Desa yang akan dibentuk;
- i. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- j. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa;

- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- l. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- m. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- n. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

BAB III PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dihapus atau digabung dengan Desa lain.
- (2) Penghapusan atau penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing.
- (3) Musyawarah antara Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

- (6) Dengan memperhatikan dokumen Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dihapus atau digabung, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- (7) Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan bahwa penghapusan atau penggabungan Desa layak, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan atau Penggabungan Desa, yang selanjutnya diproses sebagai berikut :
- a. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan atau Penggabungan Desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
 - b. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan atau Penggabungan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - d. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan oleh DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
 - e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
 - f. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan atau Penggabungan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

BAB IV
NAMA, BATAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Bagian Kesatu
Nama Desa

Pasal 7

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disertai dengan pemberian nama Desa.
- (2) Pemberian nama Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, asal usul dan sejarah Desa serta mengandung nilai-nilai filosofi yang mampu memberikan semangat kepada masyarakat untuk membangun Desa.

Bagian Kedua
Batas Desa

Pasal 8

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa sebagai tanda pemisah antar wilayah Desa yang satu dengan wilayah Desa yang lain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai acuan dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Desa harus memperhatikan batas Desa yang sudah ada sebelumnya berdasarkan riwayat Desa dan atas kesepakatan bersama dengan Desa yang berbatasan dan telah diakui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (5) Tata cara tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografi wilayah Desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pembagian Wilayah Desa

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa dapat dibentuk dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Jumlah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.
- (3) Persyaratan pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Jumlah penduduk bagi terbentuknya dusun baru paling sedikit 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga (KK);
 - b. Luas wilayah dapat terjangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - d. Potensi dusun yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - e. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan.
- (4) Pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V
PENGATURAN URUSAN, HAK DAN KEWAJIBAN DESA

Bagian Kesatu
Pengaturan Urusan

Pasal 11

- (1) Desa yang dibentuk sebagai akibat dari pemecahan, penghapusan dan atau penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
 - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Desa

Pasal 12

- (1) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mengelola sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa serta mengusulkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten untuk dikelola oleh Desa.

- (2) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewajiban :
 - a. Menjalankan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
 - b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa;
 - c. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan serta pelayanan masyarakat di Desa.
 - d. Memelihara, menjaga dan mengelola sumber kekayaan Desa dan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat di Desa;
 - e. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

BAB VI PENGATURAN KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 13

- (1) Pembagian kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa sebagai akibat adanya pembentukan Desa baru dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa.
- (2) Pembagian kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara adil dan proporsional dengan memperhatikan beban masing-masing Desa.
- (3) Pembagian kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (4) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pembagian kekayaan Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan :
 - a. pemerataan dan keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transparansi;
 - d. sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 14

- (1) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa sebagai akibat adanya penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih, maka kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru.
- (2) Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.
- (3) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

BAB VII PENGATURAN PERANGKAT DESA, SARANA DAN PRASARANA DESA

Pasal 15

Pengaturan tentang perangkat desa akibat adanya pembentukan desa baru diatur oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Sarana dan prasarana desa harus sudah tersedia sebelum diresmikannya pembentukan desa baru yang bersangkutan.
- (2) Sarana dan prasarana Desa akibat adanya penggabungan Desa dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa dibebankan pada APBDesa dan APBD.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2000 Seri D Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 23 Tanggal 13 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Desember 2007

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd
TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. U M U M

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2000 Seri D Nomor 15) sudah tidak sesuai lagi dan perlu diatur kembali.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional serta berada di daerah Kabupaten dan Kota. Dari ketentuan pasal 1 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa.

Di samping otonomi yang dimilikinya, desa (Pemerintah Desa) juga dapat menerima/melaksanakan suatu urusan pemerintahan tertentu yang berupa penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah. Dengan demikian Desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Landasan pemikiran mengenai pengaturan Pemerintahan Desa dalam Peraturan Daerah ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Keanekaragaman; maksudnya, pembentukan, nama dan istilah Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, dan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi; maksudnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung-jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa. Otonomi Asli; maksudnya, kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern. Demokratisasi; maksudnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa. Pemberdayaan Masyarakat; maksudnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pengaturan kembali tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa pada dasarnya tetap mengedepankan prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, yang dituangkan secara proposional dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh desa, kemampuan sumber daya yang tersedia, karakteristik desa, potensi serta kebutuhan desa. Sedangkan landasan filosofi Peraturan Daerah ini pada hakekatnya bertitik tolak dari tujuan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Dalam Peraturan Daerah ini, antara lain mengatur bahwa Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Secara limitatif diatur bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat antara lain : faktor penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru sedikit-dikitnya 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga; faktor luas wilayah : yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat; faktor sosial budaya : yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat yang ada di Desa; faktor potensi Desa : yaitu tersedianya sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber-sumber pendapatan, yang kemungkinan untuk terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; faktor sarana dan prasarana Pemerintahan : yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana Pemerintahan Desa. Oleh karena itu untuk pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa. Di samping itu, dalam Peraturan Daerah ini juga mensyaratkan bahwa dalam pengembangan Desa, setiap Desa yang dibentuk harus didukung tersedianya alokasi dana desa (ADD) dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Hal ini dikandung maksud bahwa pengembangan Desa haruslah dilakukan seobyektif mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan

bukan hanya karena jumlah penduduknya sudah melampaui jauh dari persyaratan pembentukan desa.

Dengan demikian dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa harus mempertimbangkan terciptanya peningkatan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; terciptanya kondisi suatu wilayah dapat dijangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat; terciptanya kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat; terkelolanya potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal; serta meningkatnya infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.

Pasal	17	Cukup jelas.
Pasal	18	Cukup jelas.
Pasal	19	Cukup jelas.
Pasal	20	Cukup jelas.
Pasal	21	Cukup jelas.
Pasal	22	Cukup jelas